



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 478 /KPTS/DISPUSTAKA/2021

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH BUKU, RAK BUKU, KOMPUTER DAN
MEJA KOMPUTER KEPADA POJOK BACA DESA/KELURAHAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2021 telah mengalokasikan dana hibah Buku, Rak Buku, Komputer dan Meja Komputer kepada 20 Pojok Baca Desa/Kelurahan pada 12 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- b. bahwa pengalokasian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan permohonan/proposal dari Pemerintah Kabupaten/Kota hari Senin tanggal 10 Mei 2021 permohonan/proposal hibah buku, komputer dan meja komputer, yang diajukan 12 (dua belas) kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah Buku, Rak Buku, Komputer dan Meja Komputer kepada Pojok Baca Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KELIMA : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian hibah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 12 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang